

**STUDI TENTANG PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PERTANAHAN
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



oleh :

RITA ASMARA

2091763 / P

INTISARI

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan. Dengan diterbitkannya Instruksi MNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan, merupakan wujud nyata usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. Usaha pemerintah tersebut ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan melaksanakan ketentuan dari peraturan tersebut.

Penelitian ini memaparkan pelaksanaan pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan dan bagaimana produktivitas pelayanan dengan diterapkannya sistem informasi pertanahan secara komputerisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan kuesioner yang dilakukan terhadap kegiatan pelayanan. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu diproses dengan tabel kemudian ditafsirkan/diuraikan dengan kalimat yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah mengacu pada Instruksi MNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 dengan telah tersedianya loket-loket pelayanan, dan pelayanan sistem informasi pertanahan dengan komputerisasi. Sedangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman memperlihatkan hasil yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil yang dicapai dalam pelayanan dua tahun terakhir. Adapun kualitas dan produktivitas pelayanan secara umum termasuk kategori "cukup baik". Karena sudah didukung oleh prasarana dan sarana yang sudah memadai.

Pelaksanaan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah cukup baik, namun belum dapat dikatakan pelayanan prima. Karena dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan dalam berbagai hal, seperti kesesuaian jangka waktu pelayanan, transparansi mengenai besarnya biaya permohonan. Untuk standarisasi jangka waktu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman blum dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan maupun Ketetapan lainnya.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Kerangka Pemikiran.....	18

BAB III	METODE PENELITIAN	22
A.	Metode Penelitian	22
B.	Lokasi Penelitian	23
C.	Unit Penelitian	23
D.	Jenis Data dan Sumber Data	23
1.	Data Primer	23
2.	Data Sekunder	24
E.	Teknik Pengumpulan Data	25
F.	Teknik Analisa Data	26
BAB IV	GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	27
A.	Geografi dan Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Sleman	27
1.	Geografi Kabupaten Sleman	27
2.	Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Sleman	28
B.	Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	28
C.	Jumlah Pegawai / Sumberdaya Manusia	31
1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	32
D.	Prasarana dan Sarana	32
1.	Prasarana Fisik	32
2.	Peralatan Teknis dan Administrasi	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Sistem Informasi Pertanahan Dalam Rangka untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan.....	38
1. Pelaksanaan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	38
2. Pelayanan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan	47
B. Produktivitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan sistem informasi pertanahan ..	83
BAB VI PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 menggariskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata baik secara materil, maupun secara spirituil.

Salah satu dari dampak pembangunan tersebut adalah peningkatan akan permintaan pelayanan disegala bidang oleh masyarakat kepada pemerintah. Untuk memenuhi permintaan pelayanan tersebut, dan agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

Dengan pedoman tata laksana pelayanan umum tersebut, diharapkan dapat menyasikan pengaturan kebijaksanaan operasional pelayanan umum di berbagai instansi pemerintah. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tata laksana pelayanan umum adalah peningkatan pendayagunaan aparatur negara, terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat serta kemampuan profesional aparatur.

Dengan pembangunan nasional yang semakin meningkat berarti semakin berkembang dan meningkat pula kebutuhan akan tanah sebagai wadah dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Ini berarti meningkat pula permintaan penyediaan tanah sebagai sarana melaksanakan kegiatan pembangunan. Disamping itu, keberhasilan peningkatan pembangunan memberi dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan pengetahuan akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penguasaan tanahnya. Kondisi yang demikian memerlukan adanya pelayanan yang semakin baik dan cepat di bidang pertanahan agar dapat mengimbangi perkembangan pembangunan pada masyarakat.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang menangani kegiatan dan permasalahan di bidang pertanahan berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Masyarakat di Bidang Pertanahan, diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan tersebut meliputi beberapa aspek (Instruksi MNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1998) :

1. Tertib Administrasi;
2. Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket;
3. Kejelasan prosedur pelayanan;
4. Kejelasan dan kelengkapan persyaratan;
5. Kepastian biaya;
6. Kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian pelayanan;
7. Pemberian pelayanan informasi;
8. Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja/simpul-simpil pelayanan.

Dalam menghadapi permasalahan di bidang pertanahan yang semakin meningkat dan kompleks, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan pertanahan dituntut untuk meningkatkan pelayanannya, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari pelayanan umum oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, prosedur yang sederhana, kepastian mengenai waktu, dan kepastian mengenai biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam menyelesaikan urusan hak atas tanahnya, serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu wajar apabila tugas Badan Pertanahan Nasional selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

Kantor Pertanahan kabupaten/Kota sebagai pelaksana terdepan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat mulai berbenah diri semenjak adanya perubahan sistem pelayanan di bidang pertanahan. Pelayanan di bidang pertanahan yang semula tidak teratur, misalnya pemohon yang langsung mencari petugas ke ruangan, mulai ditertibkan dan diwajibkan melalui prosedur yang ada, yaitu melalui loket. Dengan adanya pelayanan sistem loket, ternyata membawa perubahan positif, karena pelayanan kepada masyarakat menjadi tertib. Kantor Pertanahan selalu berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar tercapainya pelayanan prima di bidang pertanahan. Hal ini di dukung pula dengan pemanfaatan teknologi komputer yang memberikan pelayanan dengan Sistem

Upaya tersebut harus pula diikuti dengan pendayagunaan aparatur pertanahan, karena tujuan organisasi dapat terlaksana apabila sumberdaya manusia didayagunakan. Dengan demikian, upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Keputusan Menag PAN No. 81 Tahun 1993 dan ditindaklanjuti dengan Instruksi MNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1998 yang memuat beberapa aspek di bidang pertanahan yang harus ditingkatkan kualitas pelayanannya, ini berarti Badan Pertanahan Nasional mengambil langkah untuk meningkatkan pelayanan agar tercapai sasaran pelayanan yang lebih baik, yakni pelayanan prima di bidang pertanahan. Karena pelayanan prima merupakan harapan setiap instansi atau organisasi yang bergerak di bidang pelayanan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan prima adalah pelayanan yang mampu melebihi standar yang telah ditetapkan (tn). Dengan pelayanan prima, masyarakat akan merasakan kepuasan tersendiri dari pelayanan tersebut dan memberikan dampak yang positif bagi Badan Pertanahan Nasional, yakni adanya kepercayaan dari masyarakat dalam pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelayanan pertanahan kepada masyarakat di

“STUDI TENTANG PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

B. Perumusan Masalah

Semakin meningkatnya pembangunan yang memerlukan tanah serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan permohonan di bidang pertanahan, maka Badan Pertanahan Nasional dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dituntut senantiasa berupaya meningkatkan pelayanannya di bidang pertanahan kepada masyarakat.

Aparatur / pegawai Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana pelayanan di bidang pertanahan senantiasa dituntut untuk memperluas wawasan dalam mengikuti perkembangan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Apalagi dalam era reformasi sekarang ini, instansi pertanahan banyak disoroti, terutama dalam hal pelayanan dan produktivitas pelayanan yang dihasilkan.

Dalam hal pelayanan, dimasyarakat selama ini terkesan bahwa pelayanan di bidang pertanahan itu mahal dan prosedurnya berbelit-

Pertanahan Kabupaten Sleman mulai berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Terlebih lagi karena Kantor Pertanahan Kabupaten/kota secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari pengajuan permohonan, proses, sampai pada produk akhir.

Mengacu pada instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menetapkan kejelasan dan transparansi mengenai prosedur, persyaratan, biaya, serta kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Dengan kejelasan dan transparansi tersebut, berarti adanya penetapan standar pelayanan prima di lingkungan kantor Pertanahan kabupaten Sleman. Sehingga diharapkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan jauh lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan sistem komputerisasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan ?
2. Sejauh manakah produktivitas pelayanan pada Kantor Pertanahan kabupaten sleman sistem komputerisasi?

C. Pembatasan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis membatasi pada lingkup :

1. Prosedur pelayanan, penggunaan jangka waktu pelayanan, kejelasan persyaratan, dan kejelasan mengenai biaya dari pelaksanaan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Hasil kegiatan yang diteliti adalah hasil kegiatan pelayanan selama dua tahun terakhir, yakni mulai Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun 2003.

Adapun hasil kegiatan yang diteliti hanyalah pokok-pokok pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang meliputi ;

1. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah
2. Seksi Penatagunaan Tanah
3. Seksi Hak-hak Atas Tanah
4. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan sistem komputerisasi dalam rangka

di bidang pertanahan berdasarkan Instruksi MNA/ka.BPN No. 3 Tahun 1998.

- b. Untuk mengetahui produktivitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan sistem komputerisasi dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2003.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi studi yang serupa dalam lingkup yang lebih luas.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam proses peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan hasil analisa serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya , maka dari penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Pelaksanaan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Hal ini dapat dilihat telah terealisasinya pelaksanaan Instruksi MNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 tersebut. Terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkannya pelayanan dengan sistem loket, dimana segala jenis pelayanan hanya dapat dilakukan melalui loket. Sehingga pelayanan yang diberikan semakin efektif dan efisien. Dan pelaksanaan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat dikatakan sudah cukup baik, tetapi belum dapat dikatakan pelayanan prima, karena :

- a. Pelaksanaan pelayanan dengan sisitem komputerisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

- b. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melakukan transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan besarnya biaya permohonan. Disamping itu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai standar jangka waktu pelayanan. Namun standar jangka waktu tersebut belum ditetapkan dalam bentuk suatu ketetapan ataupun surat keputusan, sehingga belum mendukung sepenuhnya pelayanan prima.

2. Dari data dua tahun terakhir (tahun 2002 dan tahun 2003) produktivitas pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah cukup baik. Hal ini secara umum dapat dilihat pada tingginya permohonan yang masuk dan disertai dengan kemampuan penyelesaian permohonan yang cukup stabil dalam dua tahun terakhir. Namun pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman belum mencapai standar pelayanan prima.

B. Saran

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat

1. Dalam menetapkan standar jangka waktu pelayanan sebagai tindak lanjut Instruksi MNA/KBPN No. 3 Tahun 1998, supaya mempunyai kekuatan hukum segera ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan atau Ketetapan Kepala Kantor Pertanahan.
2. Sebagai konsekuensi telah ditetapkannya standar waktu dan biaya pelayanan pertanahan pihak Kantor Pertanahan sudah semestinya berusaha meniadakan biaya-biaya tambahan diluar ketentuan, dan mempercepat penyelesaian kegiatan pada simpul-simpul yang diindikasikan menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan.
3. Sebagai wujud dari sistem informasi pertanahan hendaknya komputer yang dapat dipergunakan selaiu aktif dan dapat diakses setiap saat oleh pemohon atau masyarakat yang membutuhkan informasi pelayanan pertanahan.
4. Pihak Kantor Pertanahan hendaknya lebih berperan aktif, agar dalam pengurusan pelayanan pertanahan dilakukan oleh pemegang hak yang bersangkutan, khususnya untuk permohonan perorangan, mengingat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pengurusan permohonan pelayanan pertanahan umumnya dilakukan oleh staff PPAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. (1997). Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang ilmu Administrasi dan Pemerintahan. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____ (2003). Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Cortada, James.W. (1996). Total Quality Management, Terapan dalam manajemen Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Koentjoroningrat, (1990). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Margono,Subando Agus, (1998). Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Milakovich, Michael E, (1995). Improving Service Quality: Achieving High Performance in the Public and Private Sectors. St. Lucie Press. Florida
- Moenir, H.A.S. (2001). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy J, (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nazir, Moh. (1988). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prahasta, Eddy. (2001). Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografi. Informatika. Bandung.
- _____ Agus. (1994). Manajemen dan Produktivitas. Satya Wacana.

- Soesanto, Slamet. (1995). Administrasi Kantor Manajemen dan Aplikasi. Djambatan. Jakarta.
- Syamsi, Ibnu. (2000). Pengambilan Keputusan dan Sistem informasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tjiptono, Fandy. (2002). Manajemen Jasa. Andi. Yogyakarta.
- Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo Setiady. (2001). Metodologi Penelitian Sosial. Bumi aksara. Jakarta.
- Anonim, (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta

DAFTAR PERATURAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk penyajian dalam Peta
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan serta Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Kabupaten/Kotamadya

Keputusan Bupati Sleman Nomor 4/Kep.KDH/A/2002 tentang Nilai Indeks Peruntukan Penggunaan Tanah

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan